



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Mandrehe— Onolimbu No. Telp

Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N
Nomor : 421.9/3469 - OP/2015

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
 7. Rekomendasi Kepala Desa Simae'asi Kecamatan Mandrehe, Nomor : 470/194/SMS/2015.

M E N G I Z I N K A N

- Kepada Untuk** :
1. PAUD TK SWASTA SIMAE'ASI Desa Simae'asi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.
 2. Menyelenggarakan Kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK SWASTA SIMAE'ASI Desa Simae'asi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 20 April 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SWASTA SIMAE'ASI Desa Simae'asi Kecamatan Mandrehe berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD TK SWASTA SIMAE'ASI Desa Simae'asi Kecamatan Mandrehe;
2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK SWASTA SIMAE'ASI yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD TK SWASTA SIMAE'ASI Desa Simae'asi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat;
3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD TK SWASTA SIMAE'ASI) wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama kegiatan terlaksana dengan baik dan akan berakhir sampai tanggal 24 Juli 2017;
5. Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini TK SWASTA SIMAE'ASI ini, dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan;

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 23 Juli 2015



FACHRATULO HALAWA, S.Pd., MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19650628 198909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Mendikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional
Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe,